



PUTUSAN

Nomor 1229 K /PID/ 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FANY SAPUTRA bin ASTEN;**
Tempat Lahir : Tanjungkarang ;
Umur / Tanggal Lahir : 38 tahun / 7 Juni 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Beringin Nomor 09, RT.001
Desa/Kelurahan Sepang Jaya
Kecamatan Labuhan Ratu Kota
Bandar Lampung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa FANY SAPUTRA bin ASTEN bersama-sama dengan Saksi ISMAIL alias ARI bin ZAINAL ABIDIN dan Saksi BUDI SETIAWAN bin ZAILANI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017, bertempat di Jalan P. Tirtayasa depan tambal ban samping chamart Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya di suatu



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Tanjungkarang, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari kesepakatan bersama antara Terdakwa FANY SAPUTRA bin ASTEN, Saksi ISMAIL alias ARI bin ZAINAL ABIDIN, Saksi BUDI SETIAWAN bin ZAILANI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan pencurian, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa FANY SAPUTRA bin ASTEN dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merek Turbo warna hitam bersama dengan Saksi ISMAIL alias ARI bin ZAINAL ABIDIN serta Saksi BUDI SETIAWAN bin ZAILANI yang menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX menelusuri Jalan P. Tirtayasa untuk mencari calon korban, kemudian saat Jalan tersebut, sedang dilalui Terdakwa FANY SAPUTRA bin ASTEN, Saksi ISMAIL alias ARI bin ZAINAL ABIDIN, Saksi BUDI SETIAWAN bin ZAILANI, tiba-tiba Terdakwa FANY SAPUTRA bin ASTEN melihat 1 (satu) unit mobil merek Gran Max warna silver sedang terparkir di depan tambal ban samping chamart dalam keadaan jendela sopir terbuka tanpa pengemudinya, melihat hal tersebut, Terdakwa FANY SAPUTRA bin ASTEN memberitahukan keadaan tersebut, kepada Saksi ISMAIL alias ARI bin ZAINAL ABIDIN untuk turun dan mendekati mobil tersebut, sambil melihat isi yang ada didalam mobil tersebut, setelah mengetahui isi di dalam mobil tersebut, Terdakwa FANY SAPUTRA bin ASTEN langsung mengambil posisi untuk mengawasi keadaan sekitar dari seberang jalan mobil tersebut, sedangkan Saksi BUDI SETIAWAN bin ZAILANI menunggu Saksi ISMAIL alias ARI bin ZAINAL ABIDIN dibelakang mobil tersebut, selanjutnya Saksi ISMAIL alias ARI bin ZAINAL ABIDIN masuk ke dalam mobil Gran Max melalui pintu Sopir yang tidak terkunci, dan mengambil 1 (satu) buah tas merek bodypacx warna hitam diantara jok pengemudi dengan jok penumpang pada bagian depan, lalu tas tersebut, dibawa oleh Saksi ISMAIL alias ARI bin ZAINAL ABIDIN ke sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi BUDI SETIAWAN bin ZAILANI dan meninggalkan tempat tersebut, secara bersamaan dengan Terdakwa FANY SAPUTRA bin ASTEN menuju kerumah Terdakwa FANY SAPUTRA bin ASTEN. Sesampainya dirumah Terdakwa FANY SAPUTRA bin ASTEN yang beralamat di Jalan Beringin Nomor 09, RT./RW. 001/-, Desa/Kel. Sepang Jaya, Kec. Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, tas tersebut, di buka dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata di dalam tas tersebut, berisikan uang tunai sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), lalu uang tersebut, dibagi antara Terdakwa FANY SAPUTRA bin ASTEN, Saksi ISMAIL alias ARI bin ZAINAL ABIDIN, Saksi BUDI SETIAWAN bin ZAILANI ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FANY SAPUTRA bin ASTEN, Saksi ISMAIL alias ARI bin ZAINAL ABIDIN, Saksi BUDI SETIAWAN bin ZAILANI tersebut di atas, saksi FAJARMAN LOI anak dari OLEMBATA mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, tanggal 22 Agustus 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FANY SAPUTRA bin ASTEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana yang telah diuraikan didalam dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FANY SAPUTRA bin ASTEN selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Turbo warna hitam dengan list jenis Supra No.Pol. BE 8219 BC;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam striping putih tahun 2012 Nomor Pol. BE 8507 RF, Nomor Ka. MH350C002CK885068, Nomor Sin. 50C-283617;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek Bodypack.

Dipergunakan dalam perkara An. ISMAIL alias ARI bin ZAINAL ABIDIN ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 806/Pid.B/2017/PN.Tjk., tanggal 12 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FANY SAPUTRA bin ASTEN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1229 K /PID/ 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Turbo warna hitam dengan list jenis Supra Nomor Pol. BE 8219 BC;
Dikembalikan kepada terdakwa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam striping putih tahun 2012 Nomor Pol. BE 8507 RF, Nomor Ka. MH350C002CK885068, Nomor Sin. 50C-283617;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek Bodypack ;

Dipergunakan dalam perkara An. ISMAIL alias ARI bin ZAINAL ABIDIN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 18/Akta. Pid/2017/PN.Tjk *Junctho* Nomor 806/Pid.B/2017/PN.Tjk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 September 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 September 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 19 September 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 19 September 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

a. Tidak menerapkan peraturan hukum Pasal 191 Ayat (1) KUHAP :

- Bahwa Pasal 191 Ayat (1) KUHAP menyatakan “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas” penjelasannya menyatakan “Yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian Majelis Hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan Alat bukti menurut ketentuan Hukum Acara Pidana ini” dimana putusan Majelis Hakim tersebut, didasarkan pada tidak terbuktinya unsur_“*Mengambil barang sesuatu*” yang didakwakan Penuntut Umum ;

Untuk membahas unsur pasal yang tidak terbukti menurut Majelis Hakim dalam perkara Nomor 806/Pid.B/2017/PN.Tjk tanggal 12 September 2017, maka akan dijelaskan sebagai berikut :

Unsur “*Mengambil barang sesuatu*” :

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan *Mengambil barang sesuatu*, dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasari pada keterangan Saksi FAJARMAN LOI anak dari OLEMBATA, keterangan Saksi MARTINA SIBURIAN anak dari ANAS SIMATUPANG, keterangan Saksi ISMAIL alias ARI bin ZAINAL ABIDIN, keterangan Saksi BUDI SETIAWAN bin ZAILANI;
- Bahwa didalam persidangan tersebut di atas, Saksi ISMAIL Alias ARI Bin ZAINAL ABIDIN dan Saksi BUDI SETIAWAN Bin ZAILANI yang telah diperiksa dua kali sebagai Saksi atas permintaan Majelis Hakim, telah mencabut keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanpa adanya alasan, sehingga atas pencabutan keterangan kedua Saksi tersebut, tanpa adanya alasan yang jelas, Majelis Hakim di dalam pertimbangannya mengkesampingkan keterangan Saksi FITRIYADI Bin CHONSORI dan keterangan Saksi CHANDRA ALAM bin Hi. ISMAIL DJAIS selaku Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1229 K /PID/ 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pencabutan keterangan Saksi ISMAIL alias ARI bin ZAINAL ABIDIN dan Saksi BUDI SETIAWAN bin ZAILANI dalam BAP penyidikan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi *Verbalisant* yaitu Saksi SYAIFUR ROHMAN dan Saksi FEBRI FERI YANSAH yang pada pokoknya kedua Saksi tersebut, menerangkan tidak ada ancaman maupun tekanan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi ISMAIL alias ARI bin ZAINAL ABIDIN dan Saksi BUDI SETIAWAN bin ZAILANI sambil menunjukkan rekaman video dari handphone milik Saksi FEBRI FERI YANSAH saat dilakukan pemeriksaan terhadap kedua Saksi tersebut;
- Bahwa atas keterangan kedua Saksi *Verbalisant* yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan kedua Saksi tersebut, dan Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan alasan yang tidak diberikan oleh Saksi ISMAIL Alias ARI bin ZAINAL ABIDIN dan Saksi BUDI SETIAWAN bin ZAILANI dalam pencabutan keterangannya di BAP penyidikan tersebut;
- Bahwa di dalam persidangan, didapatkan pernyataan Terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama, namun pernyataan Terdakwa di dalam persidangan tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam putusannya;
- Bahwa Penuntut Umum dalam menerima penetapan sidang atas perkara ini diketahui Majelis Hakim dalam perkara tersebut, diketuai oleh Hakim IROS BERU, S.H., M.H., namun saat dipertengahan jalan persidangan dan putusan dalam perkara tersebut, Ketua Majelis Hakim berganti di ketuai oleh Hakim HASMY, S.H. tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa baik secara bersurat maupun di dalam persidangan (fotocopy penetapan sidang terlampir);
- Bahwa terjadi perbedaan saat amar didalam Putusan yang dibacakan dengan Putusan lengkap yang diberikan kepada Penuntut Umum, perbedaan tersebut, ada pada penetapan barang bukti 1 (satu) buah tas warna hitam merek bodypack yang tidak dinyatakan saat putusan dibacakan (fotocopy petikan putusan terlampir), dan pertimbangan Hakim yang diucapkan dengan menyatakan "*pada pokoknya di dalam pledoi Terdakwa, Terdakwa meminta dibebaskan dari segala*

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1229 K /PID/ 2017



tuntutan” sedangkan di putusan lengkap telah berubah karena Penuntut Umum memegang salinan pledoi Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya memohon dan meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keputusan dengan hati nurani Majelis Hakim dengan seadil-adilnya oleh karena itu Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memberikan keputusan yang seringannya kepada Terdakwa ;

b. Tidak menerapkan peraturan hukum Pasal 191 ayat (1) KUHAP jo Pasal 184 Ayat (1) KUHAP :

- Bahwa yang dimaksud Alat bukti menurut ketentuan hukum Acara Pidana ini adalah Alat bukti yang sah sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 (1) KUHAP yaitu : a. keterangan saksi ; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan Terdakwa;
- Bahwa dalam putusan, sama sekali tidak ada pertimbangan yang berisi uraian penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan Alat bukti yang berhasil kami buktikan dipersidangan. Bahwa didalam Pasal 187 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang Berita Acara, termasuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP Saksi) merupakan Alat bukti surat. Mengenai BAP Saksi sebagai Alat bukti surat dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan *Visum et Repertum* yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberi penegasan Berita Acara termasuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi, bukan hanya sekedar pedoman Hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah Alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dalam hal ini merujuk pada Pasal 187 huruf a KUHAP, BAP merupakan Alat bukti Surat;
- Bahwa kami Penuntut Umum didalam persidangan dan juga dituangkan di dalam Surat Tuntutan kami, kami selaku Penuntut Umum telah mengajukan Alat bukti Surat BAP Saksi ISMAIL alias ARI bin ZAINAL ABIDIN dan BAP Saksi BUDI SETIAWAN bin ZAILANI, namun Majelis Hakim yang menangani perkara ini tidak juga mempertimbangkan di dalam putusannya;
- Bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP tentang praktek persidangan apabila terjadi perbedaan keterangan Saksi yang dalam tercantum dalam BAP dengan yang dinyatakan dalam persidangan atau apabila



perbedaan keterangan tadi sama sekali tanpa alasan yang masuk akal, maka Hakim dapat tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam BAP Penyidik itulah yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam BAP Penyidiklah yang dapat dipergunakan Hakim dalam menyusun pertimbangan;

- Bahwa karena pencabutan keterangan Saksi ISMAIL alias ARI bin ZAINAL ABIDIN dan Saksi BUDI SETIAWAN bin ZAILANI dicabut tanpa alasan serta keterangan Saksi yang meringankan dari Terdakwa (Saksi BOY ARISTIA, Saksi EFENDI, Saksi DEDI NOVIANTO bin SARDI) tidak ada yang melihat keberadaan Terdakwa saat terjadinya peristiwa pidana tersebut, maka kami Penuntut Umum melihat adanya petunjuk dari keterangan Saksi ISMAIL alias ARI bin ZAINAL ABIDIN dan Saksi BUDI SETIAWAN bin ZAILANI yang terdapat dalam BAP Penyidik dihubungkan dengan fakta-fakta dalam persidangan Alat bukti saksi, Alat bukti surat, Alat bukti petunjuk serta barang bukti yang diajukan, yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di depan tambal ban yang beralamat di Jalan P. Tirtayasa, Kel. Sukabumi, Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Terdakwa FANY SAPUTRA bin ASTEN bersama dengan Saksi ISMAIL alias ARI bin ZAINAL ABIDIN dan Saksi BUDI SETIAWAN bin ZAILANI telah mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam merek Bodypack yang berisikan uang sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa FANY SAPUTRA bin ASTEN mengendarai sepeda motor merek Turbo warna hitam berboncengan dengan Saksi ISMAIL alias ARI bin ZAINAL ABIDIN mendekati mobil Daihatsu Gran Max yang dikemudikan Saksi FAJARMAN LOI anak dari OLEMBATA, lalu saat Saksi FAJARMAN LOI anak dari OLEMBATA sedang berada di dalam bengkel tambal ban, Saksi ISMAIL alias ARI bin ZAINAL ABIDIN turun dari sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa FANY SAPUTRA bin ASTEN dengan jarak 20 meter, mendekati mobil Daihatsu Gran Max tersebut dan masuk melalui pintu bagian kemudi yang tidak terkunci, mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam merek Bodypack dari dalam mobil tersebut, sedangkan Terdakwa FANY SAPUTRA bin ASTEN mengawasi keadaan sekitar dengan jarak 20 meter dan setelah Saksi ISMAIL alias ARI bin ZAINAL ABIDIN berhasil mengambil tas tersebut, Saksi ISMAIL alias ARI bin ZAINAL ABIDIN naik sepeda motor Yamaha Jupiter Mx yang dikemudikan oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI SETIAWAN bin ZAILANI yang memang sudah menunggu Saksi ISMAIL alias ARI bin ZAINAL dengan jarak 15 meter, sehingga Unsur-unsur di dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa Alasan kasasi Penuntut Umum bahwa putusan *Judex Facti* yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, merupakan putusan yang salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dibebaskan karena tidak cukup bukti tentang terbuktinya terdakwa mengambil barang sebagaimana yang disyaratkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;
- Bahwa disamping itu alasan kasasi Penuntut Umum hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* dengan tepat dan benar ;
- Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya, maka beralasan kasasi Penuntut Umum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1229 K /PID/ 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **20 November 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ida Satriani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**;

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1229 K /PID/ 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)